



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/438 TAHUN 2022

TENTANG
PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT DAN
WILAYAH ADAT YANO MEYU DISTRIK NIMBORAN DAN
DISTRIK NIMBOKRANG KABUPATEN JAYAPURA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa pengakuan, penghormatan dan perlindungan kesatuan masyarakat hukum adat dan hak tradisionalnya merupakan amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2), Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura, maka Bupati Jayapura berwenang menetapkan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Meyu, Distrik Nimboran dan Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Meyu Distrik Nimboran dan Distrik Nimbokrang Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 951);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/ Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
8. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1127);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 320);
10. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Masyarakat Hukum Adat Papua;
11. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perseorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2008 Nomor 23);
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengakuan, Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 65);

14. Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/344 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Jayapura Nomor 188.4/266 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Masyarakat Adat di Kabupaten Jayapura;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengakui dan Melindungi Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat Yano Meyu, Kampung Meyu, Distrik Nimboran dan Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang, Kabupaten Jayapura.

KEDUA : Wilayah Adat Yano Meyu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki luas wilayah adat 762,56 (tujuh ratus enam puluh dua koma lima puluh enam) hektar :

Batas Khusus Wilayah Adat Yano Meyu

- a. Timur: berbatasan dengan Wilayah Adat Singgri, Kampung Singgri, Distrik Nimboran dengan titik batas Gefongkwong, Bungari, Yakuring;
- b. Barat: berbatasan dengan Wilayah Adat Repang Muaif, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang dengan titik batas Kali Tbarom, Isyoh Yenoyam, Abutabang Inoyan, Kaliabu, Abusong;
- c. Selatan: berbatasan dengan Wilayah Adat Singgriwai, Kampung Singgriwai, Distrik Nimboran dengan titik batas Yakuring, Kali Ikebu, Uroproh, Kafintung, Kijeji, Kalikukwa, Kali Kro, Kali Tbarom; dan
- d. Utara: berbatasan dengan Wilayah Adat Bunyom, Kampung Bunyom, Distrik Nimbokrang dengan titik batas Abusong, Kali Repang, Bukwabu, Kwaperuh, Rakumbutamang, Bringbu, Ibetunambang, Ibetu, Dekudo, Kalibub, dan Wilayah Adat Benyom, Kampung Benyom, Distrik Nimboran dengan titik batas Kalibub, Amomamtabang, Kali Yamdan, Meyu Song, Unggoro, Gefongkwong.

Batas Khusus Pemukiman Kampung Meyu

- a. Barat-Utara: berbatasan dengan Wilayah Adat Sarmaikrang, Kampung Kuipons, Distrik Nimboran dengan titik batas Kali Nemung, Gumku, Kroabu, Ketundang; dan
- b. Timur-Selatan: berbatasan dengan Wilayah Adat Benyom, Kampung Benyom, Distrik Nimboran dengan titik batas Ketundang, Kali Nemung dan Kali Nemung.

KETIGA : Wilayah Adat Yano Meyu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA memiliki penggunaan lahan tradisional sebagai berikut :

- a. *Ku Defeng* (merupakan areal hutan yang dilindungi, diambil manfaat secara terbatas, dan cadangan kebun di masa depan);

- b. *Usu* (merupakan areal kebun yang digarap dan dikelola masyarakat adat);
- c. *Yano Sip* (merupakan areal pemukiman yang difungsikan sebagai tempat tinggal); dan
- d. *Mo Depang* (merupakan areal dusun sagu, yang difungsikan sebagai tempat budidaya tanaman sagu, tempat berburu, dan kelola).

- KEEMPAT : Wilayah Adat Yano Meyu sebagaimana dimaksud diktum KETIGA memiliki sejarah asal usul sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Wilayah Adat Yano Meyu sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA, tercantum dalam peta Skala 1:10.000 sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Pengelolaan sumber daya alam di wilayah adat Yano Meyu dilaksanakan berdasarkan hukum adat, kearifan lokal, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Mengakui keberadaan peradilan adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di wilayah adat Yano Meyu yang berhubungan dengan kehidupan sosial dan yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan mengutamakan prinsip penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), keadilan sosial, kesetaraan gender, dan kelestarian lingkungan hidup.
- KEDELAPAN : Lembaga Adat Yano Meyu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETUJUH memiliki struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KESEMBILAN : Berita Acara Tata Batas wilayah adat Yano Meyu sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KESEPULUH : Peta sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA menjadi dasar untuk mencantumkan wilayah adat Yano Meyu ke dalam perubahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jayapura dan RTRW Provinsi Papua.
- KESEBELAS : Dalam hal pemanfaatan wilayah adat, harus mendapat pengakuan tertulis dari komunitas adat berdasarkan prinsip Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA).

KEDUABELAS : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jayapura dan biaya lain yang sah dan tidak mengikat.

KETIGABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 8 Agustus 2022

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Distrik Nimbokrang kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

SEJARAH ASAL USUL YANO MEYU

Sejarah Singkat

Sekitar tahun 1800, moyang pertama yang bernama *Hamuwo* dari marga Wandu/Demonggreng, bersama anaknya Wandu Budai berangkat dari kampung tua Waykap. Mereka menuju ke *Yano* (kampung) kedua bernama Kevim yang masuk ke dalam wilayah adat Meyu di bagian barat lereng.

Lantas, sekitar tahun 1880 mereka meninggalkan Yano Kevim untuk pindah ke lokasi perkampungan baru yang bernama Mambrang Kayo Yano Kwam yang memiliki bentang alam perbukitan. Selanjutnya, mereka pindah ke kampung tua ke-4 bernama Gepwon Kwong yang terletak di wilayah adat Meyu di bagian Timur.

Pada tahun 1890 Mereka berangkat lagi dari Kampung *Gepwon Kwong* menuju perkampungan yang bernama Komdo, wilayah adat Benyom yang dimiliki oleh marga Kasmando. Hal itu dilakukan karena wilayah Komdo dekat dengan sumber mata air. Selain itu, Marga Kasmando dari Kampung Benyom masih memiliki hubungan keluarga dengan marga Wandu-Demonggreng. Hubungan kekerabatan ini didasarkan pada proses kawin mawin di masa lalu. Walau demikian, mereka tidak tinggal lama di kampung Komdo.

Pada tahun 1920 mereka meninggalkan Kampung Komdo atas perintah Belanda. Mereka lantas menempati lokasi perkampungan yang baru di pinggiran Kali Nemung yang sekarang dikenal dengan nama Yano Meyu. Pemindahan kampung itu dimaksudkan untuk mempermudah pelayanan dan pengawasan oleh pemerintah Belanda. Pemukiman di Meyu sendiri terletak di hak ulayat dari marga Bano dari kampung Benyom dan marga Krang dari kampung Sarmaikrang.

Oleh karena pada awalnya hak asal-usul tidak dimiliki oleh marga Wandu-Demonggreng, maka pada tahun 2019 lewat pemerintahan administrasi kampung, marga Wandu-Demonggreng memberikan imbalan sebesar 220 juta kepada kedua marga, yaitu marga Bano dari Kampung Benyom dan marga Krang dari Kampung Sarmaikrang/Kuipons sebagai pengampu hak dasar atas tanah di kampung Meyu. Hal ini dilakukan sebab mereka sudah lama tinggal di sana dan ingin mendapatkan hak milik alih-alih sekadar hak kelola.

Pertemuan dan transaksi tersebut dilakukan di Sabua kampung Meyu. Pada saat itu pengampu hak dasar yang menghadiri pertemuan dan memberikan kesepakatan dari Kampung Sarmaikrang adalah Bapak Isak Krang, Ever Krang, Yosep Wouw, Kalep Hembring. Pihak Kampung Benyom diwakili oleh Bapak Martinus Bano (Iram), Yesaya Bano, Thomas Bano (Duneskingwouw), Yosapat Bano (Takay) dan dari pihak Kampung Meyu diwakili oleh Bapak Isak Wandu (Calon Iram/Hludekening), Yosapat Wandu (Takay), Oktovianus Demonggreng (Duneskingwouw).

Acara ini disaksikan oleh Kepala Distrik Nimboran Bapak Marsuki Ambo, Kepala Kampung Heber Wandu, Ketua Bamuskan Bapak Deminuanus Kekri, Kepolisian dan Danramil. Selai itu, acara ini juga menghadirkan Dewan Adat Suku (DAS) Namblong yang diwakili oleh Bapak Matius Sawa, serta perwakilan dari pihak Kampung Nimbokrang Sari, yaitu Bapak Petrus Ijonggrang.

Maka dari itu, status tanah kampung berpidahalih menjadi hak marga Wandid-Demonggrend dengan titik batas Utara-timur berbatasan dengan Kampung Sarmaikrang dengan tanda batas Kali Nemung, Gumku, Kruabu Tabang, Ketundang dan Kali Nemung. Lalu di sebelah Selatan-Barat berbatasan dengan Kampung Benyom Bano tanda batas Kali Nemung dan secara adat dibenarkan dan diakui.

Sistem Penguasaan Wilayah Adat

Tanah-tanah ulayat di areal *Ku Defang (Hutan)*, dan *Mo Depang (Dusun Sagu)* dimiliki hak kuasanya secara komunal oleh masing-masing keret sebagaimana yang sudah ditentukan di masa lalu oleh Marga Wandid-Demonggrend sebagai pengampu hak dasar. Pembagian areal-areal itu di masa lalu tidaklah spesifik. Namun, jika ada anggota keret yang ingin membuka kebun baru di areal-areal *Ku Defang* dan *Mo Depang* harus izin kepala keret masing-masing.

Adapun tanah-tanah ulayat di areal *Usu* dan *Yano Sip* telah diatur peruntukannya untuk masing-masing keret yang hidup di Kampung Meyu oleh Marga Wandid-Demonggrend selaku pengampu hak dasar. Hak penguasaan secara fisik di kedua ruang itu diampu secara kolektif oleh keret maupun oleh individu-individu yang ada di sana, yaitu masing-masing keluarga inti anggota keret atau anggota-anggota marga lain yang memiliki hubungan kekerabatan dengan marga Wandid-Demonggrend. Pengawasan pengelolaan dan pengambilan manfaat di masing-masing ruang itu dilakukan oleh kepala keret yang berkoordinasi dengan struktur pemangku adat yang ada.

Kelembagaan Adat

Kelembagaan adat di Yano Meyu disebut sebagai *Dumuotru* yang ada di tingkat marga. Secara etimologis. *Dumuotru* berasal dari kata *Dumuo* yang artinya hukum dan *Tru* yang artinya penegak. *Dumuotru* sebagai kelembagaan yang terdiri dari lima struktur adat yaitu *Iram*, *Takay*, *Duneskingwouw*, *Hlum*, *Hlu Waji*. kelima struktur itu dipilih berasal hak kesulungan dari lima keret dalam mata rumah yang terdapat di dalam satu marga.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Dumoutru dapat dikatakan sebagai musyawarah adat yang dihadiri oleh kelima pemangku adat di tingkat marga yaitu: *Iram*, *Takay*, *Duneskingwouw*, *Hlum*, dan *Hlu Waji*. *Dumuotru* dibuka dan ditutup oleh *Iram*, dipimpin oleh *Duneskingwouw*, dan dilaksanakan di *Yano Sabua* atau Pondok adat. Biasanya, diletakkan lima buah batu di dekat *Yano Sabua* sebagai penanda bahwa musyawarah adat dilaksanakan. Di akhir *dumuotru*, *Iram* menerima hasil keputusan yang dihasilkan untuk kemudian dilaksanakan.

- *Yenumay Nembou* merupakan musyawarah adat kampung dalam rangka melihat permasalahan yang ada di dalam kampung seperti wabah penyakit yang mengancam masyarakat adat, keret yang tidak mengalami perkembangan, persiapan pelantikan *Iram*, pengambilan keputusan penting. Keputusan penting yang dimaksud disini adalah hal-hal yang berkaitan dengan eksistensi masyarakat adat, misal kepunahan marga. Musyawarah tersebut hanya dihadiri oleh 5 pemangku adat yaitu *Iram*, *Takay*, *Duneskingwouw*, *Hlu Waji* dan *Hlum*.

- *Irung Nembou* merupakan musyawarah adat yang dapat dihadiri oleh masyarakat umum. Hal yang dibahas dalam musyawarah ini seperti kasus

pembunuhan, perkelahan, pembayaran maskawin, perzinahan, perselingkuhan, serta kasus batas tanah/sengketa tanah. Musyawarah adat tersebut dilakukan di aula/pondok adat/Yano Sebua. Dimana para tokoh adat akan memberikan kesempatan kepada korban atau pelaku untuk menceritakan kronologis kasus agar kemudian siapa yang bersalah dan yang bersalah akan diberikan sanksi sesuai tuntutan dari pihak korban lewat pertimbangan pemangku adat.

BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,




THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Distrik Nimbokrang kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PETA WILAYAH ADAT YANO MEYU



BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,


THIMOTILUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Distrik Nimbokrang kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

STRUKTUR LEMBAGA ADAT YANO GENYEM HAMONG



Keterangan:

1. Iram merupakan kepala pemerintahan adat kampung,” ia memegang kekuasaan penuh secara politik untuk mengatur kelompok dalam mempertahankan diri dan mengupayakan kesejahteraan Masyarakat Adat.
2. Takay berperan sebagai pelaksana tugas harian yang berhubungan langsung dengan masyarakat adat di tingkat marga. Ia disebut juga sebagai “yano de kapi-kapi” atau jaksa agung adat yang dapat memberhentikan dan mengangkat seorang Iram berdasarkan hukum adat yang disebut “Waydemuo” dalam sebuah musyawarah adat atau Yano de Demuotru.
3. Duneskingwouw menjalankan perintah dan menyampaikan informasi dari Iram-Takay kepada masyarakat adat Kampung.
4. Hlum melaksanakan tugas sebagai pengurus perlengkapan adat kampung yang bertanggung jawab menyimpan harta budaya seperti Manik-Manik/Tkam dan Tomako Batu/Ondu.
5. Udo Hamong merupakan pemangku Adat yang bertugas menjaga harta benda Adat. Dipilih terpilih berdasarkan garis keturunan kesulungan di dalam keret/mata rumah.
6. *Hlu Waji* Merupakan Juru bicara masyarakat adat Kampung dan Penasehat Iram, Takay, Duneskingwouw dan Rakyat.

BUPATI JAYAPURA,

Ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,

THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Distrik Nimbokrang kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA
GUGUS TUGAS MASYARAKAT ADAT



Jln. Raya Sentani – Depapre Kompleks Kantor Bupati Gn. Merah Email: gtmakabijayapura@gmail.com

BERITA ACARA TATA BATAS SYUGLUE WOI YANSU HNYA (KAMPUNG YANSU)

**SURAT BERITA ACARA KESEPAKATAN
TATA BATAS KAMPUNG**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Enam**, bulan **Mei**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu** bertempat di **Kampung Meyu**, Distrik **Nimboran**, Kabupaten **Jayapura**, Provinsi **Papua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini, menyatakan dengan sebenarnya, bahwa telah melakukan musyawarah dan mufakat perihal batas **Wilayah Adat Yano Meyu, Kampung Meyu** dengan Kampung yang bersebelahan yang meliputi :

1. Batas Utara: Berbatasan dengan Wilayah Adat Bunyom, Kampung Bunyom Distrik Nimbokrang, meliputi batas wilayah (Nama Tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong	
1	Wilayah Adat Bunyom	Abusong	Muara Sungai	X : 140°5'53.63"E Y : 2°33'2.951"S
		Kali Repang	Sungai	X : 140°6'19.109"E Y : 2°33'12.329"S
		Bukwabu	Sungai	X : 140°6'31.502"E Y : 2°33'28.348"S
		Kwaperuh	Dusun	X : 140°6'48.542"E Y : 2°33'52.802"S
		Rakumbutamang	Sungai	X : 140°6'52.515"E Y : 2°34'7.667"S
		Bringbu	Sungai	X : 140°7'3.677"E Y : 2°34'22.151"S
		Ibetunambang	Sungai	X : 140°7'14.982"E Y : 2°34'28.638"S
		Ibetu	Sungai	X : 140°7'19.087"E Y : 2°34'38.567"S
		Dekudo	Dusun	X : 140°7'46.296"E Y : 2°34'40.985"S
		Kalibub	Sungai	X : 140°7'50.64"E Y : 2°34'53.326"S
2	Wilayah Adat Benyom	Kalibub	Sungai	X : 140°7'50.64"E Y : 2°34'53.326"S
		Amomamtabang	Kali	X : 140°8'22.954"E Y : 2°35'22.644"S

		Kaliyamdan	Kali	X :	140°8'39.204"E
				Y :	2°35'20.865"S
		Meyu Song	Muara Kali	X :	140°8'50.536"E
				Y :	2°35'25.652"S
		Unggoro	Sungai	X :	140°7'58.649"E
				Y :	2°35'37.177"S
		Gefungkwong	Sungai	X :	140°8'54.348"E
				Y :	2°35'40.348"S

2. Batas Timur: Berbatasan dengan Wilayah Adat Singgri, Kampung Singgri Distrik Nimboran, meliputi batas wilayah (Nama Tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
1	Wilayah Adat Singgri	Gefungkwong	Sungai	X :	140°8'54.348"E
				Y :	2°35'40.348"S
		Bungari	Kali	X :	140°8'47.489"E
				Y :	2°35'47.099"S
		Yakuring	Muara	X :	140°8'39.865"E
				Y :	2°35'54.938"S

3. Batas Selatan: Berbatasan dengan Wilayah Adat Singgriwai Kampung Singgriwai Distrik Nimboran, meliputi batas wilayah (Nama Tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
1	Wilayah Adat Singgriwai	Yakuring	Muara	X :	140°8'39.865"E
				Y :	2°35'54.938"S
		Ikebu	Sungai	X :	140°8'12.63"E
				Y :	2°35'49.358"S
		Uroproh	Kali	X :	140°7'58.649"E
				Y :	2°35'37.177"S
		Kafintung	Dusun	X :	140°7'36.79"E
				Y :	2°35'23.397"S
		Kijei	Dusun	X :	140°7'12.318"E
				Y :	2°35'12.252"S
		Kali kukwa	Kali	X :	140°7'2.296"E
				Y :	2°35'9.531"S
		Kali Kro	Sungai	X :	140°6'51.503"E
				Y :	2°35'6.292"S
Kali Tbarom	Sungai	X :	140°6'33.39"E		
		Y :	2°34'56.198"S		

4. Batas Barat : Berbatasan Wilayah Adat Repang Muaif, Kampung Repang Muaif, Distrik Nimbokrang meliputi batas wilayah (Nama Tempat dan Koordinat)

No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
1	Wilayah Adat Repang Muaif	Kali Tbarom	Sungai	X :	140°6'33.39"E
				Y :	2°34'56.198"S
		Isyoh Yenoyam	Dusun	X :	140°6'24.408"E
				Y :	2°34'36.159"S
		Abutabang Inoyan	Lereng Gunung	X :	140°6'17.359"E
				Y :	2°34'9.142"S
		Kaliabu	Kali	X :	140°6'1.705"E
				Y :	2°33'33.976"S
		Abusong	Muara	X :	140°5'53.63"E
				Y :	2°33'2.951"S

5. Batas Wilayah Adat Kampung Meyu, khusus Pemukiman meliputi batas wilayah (Nama Tempat dan Koordinat):








No	Nama Tempat	Tanda Batas Alam	Koordinat UTM/Latlong		
			X	Y	
1	Wilayah Adat Sarmaikrang (Barat-Utara)	Nemung	Kali	X : 140°9'18.994"E	Y : 2°35'0.132"S
		Gumku	Nama Tempat	X : 140°9'20.717"E	Y : 2°34'57.832"S
		Kroabu Tabang	Kali	X : 140°9'24.601"E	Y : 2°34'54.552"S
		Ketundang	Kali	X : 140°9'30.763"E	Y : 2°35'3.5"S
2	Wilayah Adat Benyom (Timur – Selatan)	Ketundang	Kali	X : 140°9'30.763"E	Y : 2°35'3.5"S
		Nemung	Kali	X : 140°9'25.467"E	Y : 2°35'6.676"S
		Nemung	Kali	X : 140°9'18.994"E	Y : 2°35'0.132"S

Masing-masing pihak yang berbatasan telah bersepakat menentukan dan menyaksikan secara langsung penentuan titik batas antar Kampung secara bersama, dan menuangkan kesepakatan tersebut dalam surat berita acara tata batas antar Kampung, sebagai bukti tidak ada masalah tapal batas antar Kampung di kemudian hari.

Demikian surat berita acara tata batas antar Kampung ini dibuat secara sadar dan itikad

MEDIASI BATAS WILAYAH ADAT KAMPUNG ANTARA KAMPUNG MEYU, KAMPUNG SINGGRIWAI, KAMPUNG BENYOM, KAMPUNG BUNYOM DAN KAMPUNG REPANG MUAIF

RABU, 26 MEI 2021

KAMPUNG MEYU	KAMPUNG SINGGRIWAI	KAMPUNG BENYOM	KAMPUNG BUNYOM	KAMPUNG REPANG MUAIF
 Agus Sinarubandi Iram	 Isai waipon Tekay	 Marthinus Iram	 STEVEN	 MURITANI
 Yusuf Wardi Takay	 Dunes Kingwan	 Martinca Kasmanda Tekay		 RABE
 Oktor Fiahul Demanggrang Dunes Kingwan	 Simon waipon HLUM			
 Mabus Demanggrang Lum	 Mante Dunes Kingwan			
	 Mante Kingwan			

BUPATI JAYAPURA,
ttd
MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Distrik Nimboran Kabupaten Jayapura;
6. Kepala Distrik Nimbokrang kabupaten Jayapura;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.